

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR* PENGGUNA
APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.G/2020/PN Amp)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Perdata*

Oleh:

Tarisyah Putri
NPM. 2006200185



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**


2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab soal ini agar dituliskan
 Nama dan UMSUnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : TARISYAH PUTRI
NPM : 2006200185
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR* PENGGUNA APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.G/2020/PN Amp)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : TARISYAH PUTRI
NPM : 2006200185
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR* PENGGUNA
APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG MENYEBABKAN KERUGIAN
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.G/2020/PN Amp)
Penguji :
1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN. 0121018602
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H. NIDN. 0014118104
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pengguna Aplikasi Trading Online Yang Menyebabkan Kerugian (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp)*

Nama : Tarisyah Putri

NPM : 2006200185

Prodi : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Padian Adi Siregar</u> <u>Siregar, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0121018602</p>	<p><u>(Nurhilmivah, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0014118104</p>	<p><u>(Assoc. Prof. Dr. Ida</u> <u>Nadirah, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0030116606</p>

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ulu mujaahid waht ai agi dhuhulhu
Nomer dan tanggala

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : TARISYAH PUTRI
NPM : 2006200237
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR*
PENGUNAAN APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISI PUTUSAN No.
81/Pdt.G/2020/PN Amp)
PENDAFTARAN : TANGGAL 21 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H
NIDN. 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Elu meqjamb surat ni ager ditribukan
Bawa dan tanggabya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : **TARISYAH PUTRI**
NPM : **2006200185**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM PERDATA**
Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR*
PENGGUNA APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 81/Pdt.G/2020/PN Amp)**
Dosen Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
(NIDN. 0030116606)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 29 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TARISYAH PUTRI
NPM : 2006200185
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA APLIKASI TRADING ONLINE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/PdtLG/2020/PN Amp)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/1/2023	ACC judul	
30/1/2023	Bimbingan judul	
07/2/2023	perubahan judul	
10/1/2024	Bimbingan proposal skripsi	
28/2/2024	Bimbingan skripsi (perbaikan Penulisan)	
10/3/2024	Bimbingan Revisi Bab 1 - IV	
18/3/2024	Bimbingan skripsi edit kembali penulisan	
13/3/2024	daftar pustaka / bedah buku	
18/3-2024	Acc Skripsi & difubahkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH, M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN : 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Bila menjelek surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : TARISYAH PUTRI
NPM : 2006200185
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR*
PENGUNAAN APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISI PUTUSAN No.
81/Pdt.G/2020/PN Amp)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 September 2024

Saya yang menyatakan,

TARISYAH PUTRI
NPM. 2006200185



UMSU
Unggul | Berprestasi | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PT-SAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2013
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bakri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> * fahum@umsu.ac.id fahumedsu umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TARISYAH PUTRI
NPM : 2006200185
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR*
PENGGUNA APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 81/PdLG/2020/PN Amp)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

(Assoe. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)

NIDN : 0030116606

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Investor</i>	16
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Trading Online</i>	22
3. Tinjauan Umum Tentang Kerugian	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hukum Tentang Aplikasi <i>Trading Online</i>	35
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Investor</i> Pengguna Aplikasi <i>Trading Online</i> Yang Menimbulkan Kerugian	48
C. Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp Terkait Dengan Aplikasi <i>Trading Online</i> Yang Menimbulkan Kerugian	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmstullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Investor* Pengguna Aplikasi *Trading Online* Yang Menyebabkan Kerugian (Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fakultas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan Bapak Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik dalam memberikan arahan terhadap judul skripsi saya, terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda, atas seluruh uang yang keluar demi pendidikannya, baju yang layak pakai, makanan yang diinginkan, tempat tinggal yang nyaman, serta semua benda yang ga seberapa pentingnya melainkan hanya ingin memenuhi kemauan saya, selaku abang saya yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Bayu Agung Pamudia, Dhya Astrid Angraini, Dea Prisilia, Tanya Adelia Suhenda, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah engkau curahkan.

Akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 11 September 2024
Hormat Saya
Penulis,

Tarisyah Putri

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INVESTOR* PENGGUNA APLIKASI *TRADING ONLINE* YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.G/2020/PN Amp)

TARISYAH PUTRI

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, banyaknya masyarakat yang tergiur untuk melakukan investasi dengan dalil akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana sistem kinerja pada aplikasi dan apa saja konsekuensi yang akan terjadi. Pada saat sekarang ini juga banyak beredar aplikasi *trading online* yang illegal, dampaknya banyak masyarakat yang dirugikan atas tindakan aplikasi *trading online* yang beredar tersebut. Salah satu contoh kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan pada Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp para penggugat yang berjumlah 109 orang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif, menggunakan sumberdata sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan penelitian kasus, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam UndangUndang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, lalu diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan merupakan tata cara yang mewajibkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang mematuhi UU Pasar Modal untuk memberitahukan kepada masyarakat di waktu yang tepat seluruh informasi material tentang usahanya atau efeknya yang mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek tersebut sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap nasabah, selain itu OJK dan BAPPETI juga adalah lembaga yang mengawasi merupakan upaya perlindungan terhadap nasabah pula. Berdasarkan Pada putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat cacat dan ditolak, oleh sebab itu hak-hak penggugat tidak dapat dipulihkan, dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya juga melihat dari sisi lain, dimana penggugat tidak diberikan informasi mengenai izin dan susunan organisasi perusahaan RIC dari awal, Majelis hakim juga gagal dalam melihat kerugian yang diderita oleh penggugat, OJK dan BAPPETI juga dapat mengambil upaya perlindungan kepada para penggugat yang tidak diberikan atau dipulihkan lagi hak-haknya.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, *Investor*, *Trading Online*, Kerugian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia untuk terus berinovasi dalam membangun model investasi, dimana sebelumnya menjalankan usaha dengan metode secara langsung atau konvensional di pasar uang ataupun pasar modal dan investasi tidak langsung yang dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan. Hal ini didasari oleh keinginan manusia yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara praktis tanpa ingin disibukkan dengan segala sesuatu hal lain. Oleh karena itu kegiatan investasi secara *online* dapatlah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menginvestasikan asetnya.

Investasi memiliki pengertian lebih luas meliputi investasi langsung maupun investasi tidak langsung, sedangkan penanaman modal mencakup kepada. investasi langsung. Adapun definisi lain tentang investasi yang dikemukakan Kamaruddin Ahmad. Ia mengartikan investasi adalah “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.¹ Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Pada saat ini yang berkembang pesat, penggunaan salah satu aplikasi berbasis *online* sudah tersebar di masyarakat yaitu aplikasi saham *online* yang digunakan

¹ Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, halaman 254-255.

masyarakat sebagai pelaku investor dalam pasar modal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) yang dimana pasar modal mempunyai tempat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Hal tersebut menarik minat masyarakat dengan kegiatan *trading* saham *online*. *Investor* saham atau trader saham yang handal berawal dari orang awam yang menganggap hal ini sulit. Namun setelah dicoba, ternyata berinvestasi saham yang cerdas bukanlah hal yang sulit karena fasilitas trading saham *online* ini mempermudah para *investor* bertransaksi dimanapun dan kapanpun memakai perangkat atau *device* yang dapat mengakses internet sehingga mempermudah *investor* dalam mengambil keputusan.² Berbagai kebijakan telah diberikan dan dikeluarkan oleh pemerintah agar daerah menjadi tujuan investasi seperti pemberian insentif, jangka waktu investasi, kemudahan perizinan, biaya ringan dan berbagai kebijakan lainnya untuk meningkatkan dan mendorong kegiatan investasi.³

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selama ini mempengaruhi model perjudian untuk metode pembayaran. Dalam permainan kesempatan sebelumnya, pemain harus bertemu secara langsung. Atau bisa dibilang menggunakan peralatan fisik dan pembayaran tunai langsung. Namun, perjudian sekarang dilakukan secara *online* dan tersedia di internet, dunia *virtual*, sehingga pemain tidak harus bertemu secara langsung. Penggunaan internet yang lebih mudah telah disalahgunakan oleh orang-orang untuk berjudi. Pertama orang mengakses game *online*, kemudian remaja mengikuti judi online karena penasaran dan keingintahuan.

² Yusuf, M. "Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal", *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*, Tahun 2019, halaman. 2.

Perjudian itu sendiri adalah taruhan sadar. Artinya, dengan mengenali risikonya, kita membahayakan apa yang kita anggap bernilai, dan penggunaan Internet yang semakin sederhana disalahgunakan oleh orang-orang untuk berjudi. Pertama-tama orang mengakses game *online*, kemudian remaja mengikuti judi *online* karena penasaran. Namun, perjudian sangat menarik dan menguntungkan, dan ada hal-hal yang menguji pemikiran pemain dalam perjudian. Ini termasuk akurasi keputusan, kecerdasan dan keahlian permainan, serta kehati-hatian dan ketenangan perjudian. Empat hal Hal di atas sangat diperlukan dalam permainan di mana pemain memiliki peluang untuk menang. Hal ini membuat permainan sangat menantang, spiritual, psikologis dan ujian kesabaran yang nyata, membuat komunitas perjudian sangat populer.

Perkembangan yang terjadi pada saat ini, banyaknya masyarakat yang tergiur untuk melakukan investasi dengan dalil akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Seperti masyarakat yang tergiur untuk melakukannya di aplikasi Binomo, yang masyarakat sendiri tidak mengetahui bagaimana sistem kinerja pada aplikasi Binomo, Masyarakat juga tidak mengetahui apa saja konsekuensi yang akan terjadi, masyarakat tidak mengetahui apakah aplikasi Binomo legal atau tidak, dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana jika terjadinya kerugian. Dengan banyaknya masyarakat yang tergiur untuk melakukan investasi, banyak juga yang telah menjadi korban dari investasi tersebut. Pada saat sekarang ini juga banyak beredar aplikasi *trading online* yang illegal, dampaknya banyak masyarakat yang dirugikan atas tindakan aplikasi *trading online* yang beredar tersebut.

Kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan pada Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp para penggugat yang berjumlah 109 orang menyatakan bahwa

Bahwa Para Tergugat pada awalnya, mengaku atau diketahui sebagai pasangan suami istri yang memiliki usaha dibidang investasi keuangan yang bernama *Rumah Income Community (RIC)*. Bahwa Para Tergugat mengaku melaksanakan usaha atau bisnis dibidang *Trading Forex* melalui internet *online*, modus yang dipergunakan adalah dengan mencari nasabah yang bersedia berinvestasi atau mengumpulkan sejumlah uang atau dana dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar, dengan jaminan uang yang di investasikan aman dan dalam jangka waktu yang relative pendek antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

Para Tergugat selain mengaku bisnis dibidang *trading forex*, Para Tergugat juga mengelola beberapa program yang pada intinya Para Tergugat mencari nasabah dan mengumpulkan uang atau dana dari masyarakat, dengan menjanjikan beberapa program yang keuntungannya cukup besar. Bahwa sekitar bulan April /Juni tahun 2019 Para Tergugat mengajak Penggugat untuk berinvestasi dengan menyetorkan sejumlah uang/dana sesuai dengan program yang sudah terurai diatas, yang dapat dikategorikan sebagai simpanan berjangka dan simpanan reguler. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memberi informasi tentang legalitas perusahaan dan/atau lembaganya berupa dokumen perijinan dan/atau ijin melakukan usaha perdagangan dan ijin-ijin yang lainnya. Dan patut diduga usaha yang dijalankan dengan pengumpulan dana masyarakat adalah tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan atas kepercayaan dan etikad baik dari Para Penggugat untuk berinvestasi, maka Para Penggugat bersedia untuk ikut melakukan investasi dengan menyetorkan uang melalui rekening Bank Dan/atau melalui setor tunai langsung kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mengikuti program-program yang telah

dibuat sesuai uraian. Bahwa berdasarkan bujuk rayu atau janji-janji yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menyetorkan uangnya sebagai investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar yang dijanjikan yaitu 5% sampai dengan 15% dari Modal yang disetorkan. Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Para Tergugat sampai dengan batas waktu yang dijanjikan tidak ditepati oleh para Tergugat, dan pertemuan pertemuan dalam rangka mediasi sudah sering dilakukan dan Tergugat Terus berjanji akan mengembalikan uang yang telah disetorkan tetapi Para Tergugat tidak pernah menepati janji-janjinya untuk mengembalikan seluruh uang Para Penggugat. Bahwa dari Perbuatan/tindakan Para Tergugat yang dibantu oleh Turut Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materil berupa uang yang telah disetorkan melalui rekening Bank dan/atau melalui setor langsung.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA), menyatakan : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas dan meyakinkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan PerundangUndangan tersebut diatas dan haruslah di hukum untuk mengembalikan/memberi ganti rugi kepada Para Penggugat.

Putusan tersebut diatas para hakim mengadili bahwa para tergugat tidak bersalah, gugatan para penggugat dianggap batal demi hukum. Dengan begitu tentu kerugian yang diderita oleh para penggugat tidak dapat diganti, dengan begitu terlihat bahwa tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada penggugat walaupun

para penggugat sudah mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Bahwa harusnya ada perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kerugian, Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meski pada umumnya yang sering terjadi dalam praktek ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bersitegang, tetapi harus diupayakan ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.⁴ Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PENGGUNA APLIKASI TRADING ONLINE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 81/Pdt.G/2020/PN Amp)**”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang aplikasi *trading online*?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *investor* pengguna aplikasi *trading online* yang menimbulkan kerugian?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp terkait dengan aplikasi *trading online* yang menimbulkan kerugian?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan

⁴ Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020, halaman 39.

penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum aplikasi *trading online*
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *investor* pengguna aplikasi *trading online* yang menimbulkan kerugian.
3. Untuk mengetahui analisis putusan nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp terkait dengan aplikasi *trading online* yang menimbulkan kerugian.

3. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum perdata sekaligus untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan terutama terkait dengan substansi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna aplikasi *trading online* yang menimbulkan kerugian.
- b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan di bidang hukum perdata terutama terkait dengan substansi perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna aplikasi *trading online* yang menimbulkan kerugian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Berikut beberapa definisi berdasarkan judul penelitian:

1. Perlindungan hukum, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan kepada *investor* pengguna aplikasi *trading online* yang menerima kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mengoperasikan *trading online*.
2. *Investor*, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan *investor* adalah pengguna aplikasi *trading online* yang menerima kerugian atas perbuatan melawan hukum pengelola aplikasi *trading online*.
3. *Trading Online*, dalam penelitian ini *trading online* adalah kegiatan jual beli berbagai aset seperti saham, sekuritas hingga *crypto* melalui internet, biasanya melalui perantara *broker* atau *exchange online*. Inovasi perdagangan yang bisa dilakukan secara *online* tersebut membuat proses *trading* jauh lebih sederhana, di mana *trader* hanya perlu menekan beberapa tombol dan aktivitas *trading* bisa terjadi tanpa perlu datang ke lantai perdagangan. *Trading online* bisa dilakukan dalam berbagai rentang waktu, mulai dari *trading* jangka pendek (*time-frame* beberapa menit hingga beberapa jam), jangka menengah (*time-frame* beberapa hari), hingga jangka panjang (*time-frame* beberapa minggu

hingga bulan). Durasi trading ini biasanya menyesuaikan pada dana yang tersedia, toleransi risiko, dan tujuan keuangan.⁵

4. Kerugian, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kerugian adalah hak-hak korban yang hilang akibat adanya aplikasi *trading online* yang legal.

C. Keaslian penelitian

Terdapat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Dewi Putri Ramadhani Lubis, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Binary Options Trading* Pada Binomo”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan fokus pembahasan terletak pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap situs *trading online* yang melakukan tindak pidana, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasan, penelitian terdahulu melakukan penelitian fokus pada satu situs *trading online* dimana harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, tetapi penelitian ini melakukan pembahasan terkait dengan pertanggungjawaban perdata oleh aplikasi *trading online* yang legal dan menyebabkan kerugian.
2. Skripsi Hanjaya Muhamamd Ilham, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Bisnis *Trading Binary Option* Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian

⁵ <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-trading-online>

Normatif yang mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan *trading pada binary option*. Perbedaan terletak pada substansi pembahasan dan permasalahan serta locus penelitian.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan memperoleh data yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu, dan selanjutnya menemukan kesimpulan yang diinginkan. Secara lebih rinci, penelitian diartikan sebagai penerapan pendekatan ilmiah dalam mengkaji suatu masalah. Pendekatan ini merupakan cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan fokus pada penemuan jawaban terhadap persoalan yang memiliki signifikansi. Hal ini dicapai melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.⁶

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian Perundang Undangan, asas-asas hukum, studi kasus. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo

⁶ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, halaman 1.

Soemitro meliputi “inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu: “penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian deskriptif, tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan.⁷

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dapat menyimpulkan suatu solusi atau hukum terhadap permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data Hukum Islam dan Data Sekunder. Yang terdiri dari:

⁷ Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press, halaman 88.

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah’an’.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah data yang besumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.⁸ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Putusan Nomor: 81/Pdt.G/2020/PN Amp

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 181.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.⁹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.¹⁰

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan yakni dengan metode dokumentasi atau studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu hal atau variabel dengan menghimpun berbagai dokumen seperti arsip, catatan, majalah, notulen, foto dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁹ Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiator*, Malang: Inteligensia Media, halaman. 87.

¹⁰ S.S Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. halaman 45

Studi kepustakaan (*library research*) pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. [1]
2. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. [2]

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, membuat kode serta mengategorikannya hingga setelah itu mengorganisasikan dalam suatu wujud pengelolaan data untuk menciptakan tema serta hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Agar menemukan teori dari data tersebut, digunakan metode kualitatif agar penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, kelompok, atau suatu interaksi tertentu. Ini merupakan proses investigasi di mana peneliti secara bertahap memahami fenomena sosial dengan membandingkan, mereplikasi, membuat

mengklasifikasikan objek penelitian. Penelitian kualitatif berbeda dengan metodologi kuantitatif dengan berbagai karakteristik unik yang melekat didalamnya¹¹

¹¹ Fathor Rasyid. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktek)*, Yogyakarta: IAIN Kediri Press, halaman 55.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari kepustakaan. Data yang berasal dari kepustakaan, harus ada hubungannya dengan penelitian dan menunjang pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat tentang, konsep-konsep hukum yang diperoleh baik dari buku-buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

1. Tinjauan Umum Tentang *Investor*

Secara sederhana, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang di kemudian hari. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi:¹²

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa datang, Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.
- b. Mengurangi dampak inflasi, Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi.

¹² Agoestina Mappadang. 2021. *Buku Ajar: Manajemen Investasi & Portofolio*, Purwokerto: CV Pena Persada, halaman 5.

- c. Dorongan untuk menghemat pajak, Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Investor adalah seseorang atau suatu pihak (seperti perusahaan atau lembaga) yang menempatkan uang atau aset lainnya ke dalam suatu usaha atau instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama *investor* adalah membuat uang atau aset yang mereka miliki bertambah nilai atau menghasilkan pendapatan tambahan. Ada dua jenis utama *investor*. Pertama, *investor individual* adalah orang-orang biasa yang berinvestasi untuk tujuan pribadi, seperti menyiapkan dana pensiun, membeli rumah, atau mendanai pendidikan anak. Mereka biasanya berinvestasi dalam jumlah yang lebih kecil. Kedua, *investor institusional* adalah organisasi besar seperti bank, dana pensiun, atau perusahaan asuransi yang mengelola uang dalam jumlah besar dan berinvestasi atas nama orang lain atau anggota lembaga mereka.

Investor berinvestasi dengan berbagai tujuan. Keuntungan modal adalah salah satu tujuannya, di mana mereka berharap bahwa aset yang dibeli, seperti saham atau properti, akan naik harganya sehingga bisa dijual dengan harga lebih tinggi di masa depan. Selain itu, beberapa *investor* mencari penghasilan rutin berupa dividen atau bunga, seperti mendapatkan bunga dari *obligasi* atau *dividen* dari saham. *Investor* juga sering kali melakukan diversifikasi, yaitu menyebar risiko dengan berinvestasi di banyak tempat berbeda, sehingga jika satu investasi tidak menguntungkan, investasi lainnya tetap bisa menghasilkan keuntungan.

Maraknya investasi ilegal di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Lebih lanjut perbedaan antara investasi ilegal dan investasi legal, investasi ilegal tidak memiliki legalitas, menawarkan imbal hasil yang menggiurkan, aset dasar tidak jelas, tidak adanya transparansi, dan bergantung pada *investor* baru dan menjual nama tokoh terkenal. Sedangkan, investasi legal perusahaan penyedia sudah terjamin legalitasnya, perusahaan tersebut harus telah terdaftar di OJK atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Perilaku dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam semua aktivitas manusia. Kaitannya dalam perilaku *investor* dapat dijelaskan bahwa perilaku *investor* merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *investor* yang secara langsung terlibat dalam proses berinvestasinya. Gambaran macam-macam perilaku *investor* di pasar modal yang telah dirumuskan *Bailard, Biehl & Kaiser* sebagaimana dikutip Hartono, klasifikasi *investor* yang telah dilakukan lembaga investasi di *California* mengategorikan 5 macam perilaku investor di pasar modal, kemudian orang mengenal dengan sebutan *the Five-Way Model* yaitu:¹³

1. Petualang (*Adventurers*). Investor yang tergolong pada poin ini umumnya tidak memperdulikan risiko, bahkan cenderung untuk menyukai risiko (*Risk Takers*). Mereka cenderung untuk tidak memperdulikan nasihat para financial advisors karena berbeda pandangan tentang risiko;
2. *Celebrities*, perilaku Kelompok ini selalu ingin tampil, menonjol, dan menjadi pusat perhatian. Mereka seringkali tidak terlalu peduli pada perhitungan untung-rugi investasi, asalkan keputusan mereka untuk membeli

¹³ https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3133/3/62411018_Bab2.pdf

atau menjual surat berharga dilihat dan didengar oleh orang banyak. Dan mereka tergolong dalam kecenderungan Risk Takers.

3. Perilaku individualists. Perilaku ini terdiri dari orang-orang yang cenderung untuk bekerja sendiri dan tidak peduli pada keputusan investasi orang lain (jadi merupakan kebalikan dari perilaku yang cenderung untuk mengikuti arus). Mereka cenderung menghindari risiko yang tinggi dan tidak keberatan untuk menghadapi risiko yang moderat;
4. *Guardians*. Pola perilaku investor yang beranggotakan investor “matang”, mereka lebih berpengalaman serta berpengetahuan relatif luas. Cenderung mereka sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Ketika mereka didampingi oleh *financial advisor*, maka pendampingnya itu akan dijadikan teman berdiskusi. Jika ternyata terjadi ”kesalahan” keputusan investasi, kelompok ini cenderung tidak mengkambinghitamkan orang lain, karena merasa telah terlibat langsung dalam proses pemilihan investasi. Mereka yang ada di dalam perilaku kelompok ini pada umumnya lebih bersifat *Risk Averse*;
5. Terakhir adalah perilaku kelompok yang tidak dapat secara tegas dimasukkan ke salah satu dari empat kelompok di muka. *The Five-Way Model* menyebut mereka sebagai kelompok *Straight Arrows*, yaitu mereka yang tergabung dalam kelompok ini kadang-kadang bersifat sangat *Risk Averse*, dan terkadang sebaliknya. Suatu ketika mereka mengambil keputusan atas dasar kepercayaan pada kemampuan diri sendiri seperti

halnya kelompok individualists, tetapi pada waktu lain lebih menampakkan Sifat *Follow The Crowd*.

Faktor penting dalam menentukan pilihan investasi pada instrumen obligasi dilihat dari sisi risiko:¹⁴

1. *Default Risk* (Risiko gagal bayar). Kesulitan penerbit untuk membayar kupon obligasi, sederhanya, penerbitan obligasi digunakan untuk menghasilkan arus kas yang lebih baik bagi penerbit. Namun, jika terjadi situasi yang berlawanan, pembayaran kupon pemodal akhirnya terkena dampaknya. Selain tidak mendapatkan kupon, nilai obligasi dimana penerbitnya gagal memenuhi kewajibannya akan berdampak langsung pada harga obligasi yang menurun tajam di pasar sekunder;
2. Tingkat Suku Bunga. Adanya sifat korelasi antara obligasi dengan tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi akan turun, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat suku bunga selalu berlawanan dengan harga obligasi.
3. Risiko Pembelian Kembali (*Call Risk*). Risiko obligasi ini ditimbulkan karena fitur obligasi yang berjenis feature call, kebiasaan penerbit melakukannya ketika suku bunga turun sehingga lebih rendah dari tingkat pembayaran kupon. Kemudian penerbit akan menggantikan obligasi tersebut dengan kupon yang lebih rendah dari obligasi sebelumnya.
4. Biaya Investasi. Inilah sebagian alasan investasi obligasi tidak menjadi pilihan utama. Hal ini didasarkan harga investasi obligasi relatif lebih tinggi

¹⁴ *Ibid.*,

dibandingkan dengan investasi sekuritas yang lain. Disatu sisi satuan jual beli instrumen ini cukup besar.

5. Pengaruh Deposito. Deposito dan obligasi memiliki banyak kemiripan. Itulah sebabnya instrumen ini memiliki sifat kompetitif. Dimana bisa dilihat ketika bunga obligasi lebih tinggi dari bunga deposito, maka pemodal melepas deposito dan memindahkannya ke obligasi. Begitu juga sebaliknya.
6. Risiko Likuiditas. Obligasi tidak semuanya menarik investor untuk membelinya, karena ketika obligasi itu ada masalah atau pasar masih belum paham dengan keberadaan obligasi, maka pemodal mengalami kesulitan untuk melikuidnya menjadi dana. Sehingga bisa timbul aksi jual yang sengaja menekan harga di bawah par;
7. Inflasi. Bunga dan nilai par obligasi yang sifatnya tetap dalam jangka waktu lama, bagi *investor obligasi* keadaan ini harus disikapi dengan pandai untuk mengonversinya dengan tingkat inflasi. Karena perubahan inflasi yang cenderung naik, mengakibatkan kupon yang diterima *investor* tidak memberikan hasil di masa yang akan datang.

Perlindungan huku juga harus diagendakan terhadap *investor*. Investasi merupakan bagian dari hukum bisnis, yang mana perlindungan hukum terhadap investor juga termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen.

Karena hukum perlindungan konsumen berada dalam bidang perekonomian khususnya berkaitan dengan menjalankan bisnis, maka hukum perlindungan konsumen termasuk ke dalam hukum ekonomi khususnya hukum bisnis. Pada hukum perlindungan konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan

menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen.¹⁵

2. Tinjauan Umum Tentang *Trading Online*

Pada saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh setiap orang baik kalangan muda dan tua yaitu *trading*. *Trading* merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. *Trading* dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para *trader* harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.¹⁶

Online Trading adalah sebuah sistem perdagangan yang memungkinkan pembelian dan penjualan instrumen investasi melalui internet. Sistem *online trading* dapat memberikan kemudahan dalam aktivitas investasi dengan lebih efektif serta efisien. Asalkan tersedia koneksi internet, sistem *Online trading* memudahkan *investor*, terutama generasi milenial yang baru mengenal pasar modal dan investasi untuk mendapatkan informasi secara real time kapanpun dan dimana saja mereka mau. Sistem *online trading* adalah salah satu cara terbaik bagi generasi milenial untuk mulai berinvestasi karena mereka memiliki akses yang mudah ke teknologi dan semua jenis

¹⁵ Yessy Kusumadewi & Grace Sharon. 2022. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahirah, halaman 6.

¹⁶ Ibrahim Nainggolan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Affiliator", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 1 No. 2 Tahun 2023, halaman 93.

informasi. Dengan dekatnya generasi milenial akan teknologi mereka akan dimudahkan sebagai pengguna dari sistem *online trading*.

Online trading adalah sebuah sistem perdagangan instrumen investasi secara *online* dengan bantuan perangkat yang didukung koneksi internet. Dengan adanya sistem *online trading* ini *investor* pun sekarang tidak perlu untuk mendatangi ataupun menelepon kantor pialang (*broker*), hanya dengan akses internet *investor* dapat melakukan investasi dengan mudah. Sistem *online trading* dapat memudahkan para *investor* ataupun calon *investor* untuk melakukan *investasi* dan juga mempermudah untuk mengambil keputusan *investasi*. Di dalam sistem *online trading*, *investor* juga dapat dimudahkan dalam mengakses informasi yang diperlukan seperti laporan keuangan perusahaan, tren saham, menilai return dan risiko saham sebuah perusahaan sehingga membantu *investor* dalam memilih instrumen investasi yang akan dilakukan.¹⁷

Sistem *online trading* adalah sebuah alternatif perdagangan instrumen investasi yang berkembang seiring berkembangnya teknologi. Sistem *online trading* merupakan sistem perdagangan Investasi yang disediakan oleh perusahaan sekuritas dengan perantara media komunikasi internet, seperti layanan pesan singkat, layanan protokol aplikasi nirkabel, ataupun media elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Dengan menggunakan sistem *online trading* kini *investor* dapat berinvestasi kapan saja dan dari mana saja, sehingga memudahkan mereka dalam mengambil keputusan investasi. Dengan kemajuan teknologi informasi serta internet,

¹⁷ Pradnyani, N. D. A., & Primatari, I. G. A. A. "Fasilitas Online Trading dan Modal Minimal Investasi pada Minat Investasi Mahasiswa", *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 3, Tahun 2019, halaman 168–174

investor kini semakin menyukai investasi di pasar modal berkat adanya platform perdagangan online yang disediakan perusahaan sekuritas.¹⁸

Harmonisasi dan kompatibilitas antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan isu penting dalam konteks regulasi perdagangan berjangka yang semakin terdigitalisasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait harmonisasi dan kompatibilitas antara kedua undang-undang tersebut:

- a. Kesesuaian Definisi: Salah satu aspek utama harmonisasi adalah kesesuaian definisi yang digunakan dalam kedua undang-undang. Perbedaan dalam pengertian istilah-istilah penting, seperti transaksi elektronik, perdagangan berjangka, atau produk keuangan, dapat menghasilkan konflik interpretasi dan kesulitan dalam penerapan.
- b. Perlindungan Konsumen: Harmonisasi antara Kasus Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex dan UU ITE perlu memastikan perlindungan konsumen yang adekuat dalam perdagangan berjangka online. Ini termasuk ketentuan tentang informasi yang harus diberikan kepada konsumen, perlindungan terhadap penipuan atau penyalahgunaan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- c. Pengawasan dan Kepatuhan: Harmonisasi harus mempertimbangkan bagaimana pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan dalam konteks perdagangan berjangka yang semakin terhubung secara elektronik. Diperlukan kerjasama

¹⁸ Tandio, T., & Widanaputra, A. A. G. P. "Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi resiko, Gender, dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Investasi Mahasiswa". *Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 3, Tahun 2016, halaman 2316–2341

antara regulator berwenang dalam dua undang-undang ini untuk memastikan pematuhan yang efektif.

- d. **Transparansi dan Rekam Jejak:** Kompatibilitas dalam hal transparansi transaksi dan rekam jejak sangat penting. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, sebagai undang-undang tentang transaksi elektronik, mungkin mengandung persyaratan terkait dengan catatan elektronik yang juga harus mematuhi ketentuan dalam UUPBKK.
- e. **Penyesuaian Regulasi:** Harmonisasi juga dapat mencakup penyesuaian regulasi yang diperlukan dalam UUPBKK untuk mencerminkan realitas perdagangan berjangka online. Ini dapat mencakup pembaruan dalam hal prosedur pendaftaran, pengawasan platform trading online, dan ketentuan lainnya yang relevan.
- f. **Penyelesaian Sengketa:** Kompatibilitas dalam penyelesaian sengketa antara UUPBKK dan UU ITE juga penting. Pengaturan yang saling menghormati dalam penyelesaian sengketa yang mungkin muncul dalam perdagangan berjangka online harus dipertimbangkan
- g. **Pengembangan Kerangka Kerja:** Diperlukan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan kedua undang-undang tersebut berjalan sejalan dan saling mendukung dalam mengatur perdagangan berjangka yang semakin terdigitalisasi.

Keterkaitan antara UU No. 19 Tahun 2016 juga harus dipertimbangkan dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam undangundang tersebut relevan

dan dapat diterapkan dalam *Trading Online* oleh *Platform Binary Option* dan *Forex*. Jika ada ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah untuk mengakomodasi dinamika Penawaran *Trading Online* tanpa mengorbankan tujuan dan prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks *Trading Online* oleh *Platform Binary Option* dan *Forex*, terdapat hubungan yang relevan antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hubungan tersebut:

- a. Pengaturan transaksi dan informasi elektronik: UU No. 19 Tahun 2016 mengatur transaksi dan informasi elektronik secara umum. Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan tanggung jawab hukum dalam konteks transaksi elektronik. Dalam penawaran perdagangan berjangka oleh platform trading online, UU No. 19 Tahun 2016 memiliki peran penting dalam mengatur aspek teknologi informasi yang digunakan dalam transaksi tersebut.
- b. Harmonisasi dan keselarasan antara undang-undang: Penting untuk menganalisis harmonisasi UU No. 19 Tahun 2016 dalam konteks penawaran perdagangan berjangka oleh platform trading online. Undang-Undang ini perlu diterapkan agar penawaran *Trading Online* oleh *Platform Binary Option* dan *Forex*, mematuhi persyaratan hukum yang terkait dengan dan transaksi elektronik
- c. Koordinasi antara otoritas yang berwenang: Dalam penawaran *Trading Online* oleh *Platform Binary Option* dan *Forex*, terdapat koordinasi yang perlu terjadi

antara otoritas yang berwenang yang diatur dalam undang-undang tersebut. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran dalam pengawasan transaksi dan informasi elektronik. Koordinasi antara otoritas ini penting untuk memastikan kepatuhan dan pengawasan yang efektif terhadap oleh platform trading online.

Platform trading online merupakan sarana atau sistem yang digunakan oleh para pelaku pasar untuk melakukan Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex melalui media elektronik, seperti komputer, laptop, atau perangkat seluler. Binomo adalah platform trading online yang menyediakan opsi biner. Berikut adalah beberapa fitur dan fungsionalitas yang umumnya terdapat dalam platform Binomo:

- a. Eksekusi Transaksi: Binomo menyediakan kemampuan untuk melakukan eksekusi transaksi perdagangan berjangka dan opsi biner secara real-time. Pengguna dapat memasuki posisi beli atau jual, memilih aset yang ingin diperdagangkan, dan menentukan jumlah investasi yang diinginkan.
- b. Berbagai Jenis Instrumen Perdagangan: Platform ini menawarkan berbagai jenis instrumen perdagangan, termasuk mata uang kripto, pasangan mata uang, saham, komoditas, dan indeks. Pengguna dapat memilih instrumen yang sesuai dengan preferensi dan strategi perdagangan mereka.
- c. Grafik dan Alat Analisis: Binomo dilengkapi dengan grafik harga interaktif dan berbagai alat analisis teknikal. Pengguna dapat menggunakan indikator teknis, garis tren, dan alat analisis lainnya untuk menganalisis pergerakan harga dan mengidentifikasi peluang perdagangan potensial.

- d. Opsi Biner: Binomo juga menawarkan perdagangan opsi biner. Opsi biner adalah instrumen keuangan di mana pengguna memprediksi arah pergerakan harga aset dalam jangka waktu tertentu. Pengguna dapat memilih opsi "naik" jika mereka memprediksi harga akan naik, atau opsi "turun" jika mereka memprediksi harga akan turun.
- e. Demo Account: Binomo menyediakan akun demo untuk pengguna yang ingin berlatih atau menguji strategi perdagangan mereka tanpa risiko kehilangan uang nyata. Akun demo ini memungkinkan pengguna untuk berdagang dengan dana virtual dan mengakses semua fitur platform tanpa harus melakukan deposit.
- f. Pilihan Durasi Perdagangan: Pengguna dapat memilih durasi perdagangan yang sesuai dengan preferensi mereka. Binomo menawarkan berbagai pilihan waktu, mulai dari beberapa detik hingga beberapa jam, tergantung pada jenis instrumen yang diperdagangkan.
- g. Layanan Pelanggan: Binomo menyediakan dukungan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran komunikasi, seperti obrolan langsung, email, dan telepon. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan atau mengatasi masalah teknis melalui layanan pelanggan yang tersedia

3. Tinjauan Umum Tentang Kerugian

Kerugian adalah kondisi di mana seseorang atau perusahaan kehilangan uang, aset, atau kesempatan. Dalam dunia bisnis dan investasi, kerugian terjadi ketika hasil yang diperoleh lebih kecil dari jumlah uang yang diinvestasikan atau dikeluarkan. Contohnya, jika seseorang membeli saham dengan harapan harga akan naik, tetapi ternyata harga saham tersebut turun, orang tersebut mengalami kerugian karena nilai

asetnya berkurang. Selain kerugian finansial, ada juga kerugian non-finansial, seperti kerugian waktu atau reputasi, yang dapat berdampak pada jangka panjang meskipun tidak langsung terlihat dalam bentuk uang.

Terdapat beberapa jenis kerugian yang umum terjadi. Pertama, kerugian finansial, yaitu kerugian yang secara langsung terkait dengan uang. Ini terjadi ketika seseorang menginvestasikan uangnya dan nilainya menurun, atau ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kedua, kerugian operasional, yang terjadi ketika biaya untuk menjalankan bisnis lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan. Ini bisa disebabkan oleh pengelolaan yang kurang baik, penjualan yang menurun, atau biaya produksi yang terlalu tinggi. Ketiga, kerugian aset, yang terjadi ketika nilai aset seperti properti, kendaraan, atau peralatan mengalami penurunan karena usia, kerusakan, atau perubahan kondisi pasar.

Secara keseluruhan, kerugian adalah bagian dari risiko yang harus dipertimbangkan dalam bisnis dan *investasi*. Namun, memahami penyebab kerugian dan mengambil langkah untuk mengelola risiko dapat membantu meminimalkan dampak buruknya. Dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

Islam dalam salah satu surat Al-Quran juga melarang umatnya dalam mengambil hak orang lain dengan menggunakan sesuatu yang tidak sah dan menyebabkan kerugian bagi orang lain tersebut, dalam Surat An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁹ Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “onrechtmatige daad” dirafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut : “ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti

¹⁹ Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, halaman 3.

kerugian”. Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*),
- b. Harus ada kesalahan
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.
- b. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
- c. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara, Objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang

normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan yaitu Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

d. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- 2) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
- e. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu:
- 1) *condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - 2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, berentangan dengan

kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak

- 3) Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Aplikasi *Trading Online*

Pengaturan hukum tentang aplikasi *trading online* di Indonesia dibuat untuk melindungi pengguna dan memastikan keamanan serta transparansi dalam transaksi keuangan. Aplikasi *trading online* memungkinkan orang untuk membeli dan menjual aset seperti saham, forex, kripto, dan komoditas dari ponsel atau komputer. Agar kegiatan ini berjalan dengan aman dan sesuai hukum, pemerintah mengatur dan mengawasi operasional aplikasi-aplikasi tersebut.

Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan trading online. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang mengawasi aktivitas di pasar modal, seperti perdagangan saham dan reksa dana. OJK memastikan bahwa aplikasi trading yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar dan mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk melindungi *investor*. Berdasarkan Pasal 28,29,30 POJK No. 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Untuk perdagangan komoditas, seperti emas dan valuta asing (*forex*), pengawasannya dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). BAPPEBTI memastikan bahwa platform trading yang menawarkan perdagangan komoditas dan *forex* harus memiliki izin resmi dan mengikuti aturan yang ketat.

Berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pada Pasal 1 tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya kegiatan *binary option* tidak termasuk untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu

dengan melihat pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya komoditi lain yang dapat dijadikan subjek adalah meliputi indeks saham, indeks emas, mata uang asing, saham tunggal asing. Kemudian dengan merujuk pada Pasal 4 yang menjelaskan mengenai segala kontrak atas komoditi-komoditi yang tertulis dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 bisa diperdagangkan di bursa jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi atau penanaman modal secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai aset atau jumlah modal yang sudah ada, baik itu aset yang berupa benda bergerak atau pun tidak bergerak, berwujud atau pun tidak berwujud, termasuk aset berupa uang tunai (*cash money*).

Pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti.

Berdasarkan pengamatan terkait pelaksanaan kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi pasal 52 ayat (1) ayat (2) ayat (3) jo pasal 108 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Transaksi kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor belum terealisasi sebagaimana mestinya.²⁰

Perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah hal tersebut dilakukan melalui pengawas aktif oleh direksi dan dewan komisaris pialang berjangka. Prosedur pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka pada dasarnya dalam setiap transaksinya harus dilakukan secara langsung oleh investor. Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi *investor (personal acces password)* atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi *investor* dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening *investor*. Pelaksanaannya berdasarkan laporan Bappebti banyak ditemukan bahwa prosedur pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya.²¹

Investor yang melakukan transaksi di bidang *forex* terdiri dari berbagai latar belakang bukan hanya dalam lingkup pengusaha atau pebisnis, melainkan dari berbagai

²⁰ Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020, halaman 147-167.

²¹ *Ibid.*,

profesi bahkan menurut pengalaman penulis ada beberapa anggota DPR yang mau menjadi nasabah di perusahaan pialang karna tergiur dengan keuntungan yang bisa berlipat-lipat dari modal. Tetapi yang harus dipahami disini bahwa orang-orang yang memiliki profesi tetap disini tidak akan terlalu perduli dengan segala informasi mengenai transaksi dalam kata lain mereka akan memberikan kuasa kepada *broker* yang ada di perusahaan pialang tersebut untuk memegang margin mereka dan melakukan transaksi sesuai kemampuan *broker* tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang di pegang langsung oleh *broker*, karna ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Pancasila sebagai falsafah dasar berbangsa dan bernegara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum indonesia , tidak hanya sumber hukum yang berfungsi sebagai alat negara untuk menjaha ketentraman, namun juga sumber hukum sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.²²

Perkembangan uang dalam perekonomian dunia memiliki peran yang sangat penting. Sebab, segala aktivitas kehidupan manusia, utamanya dalam bidang ekonomi membutuhkan penggunaan uang sebagai sarana atau instrumen dalam melakukan berbagai transaksi. Di tengah perkembangan arus globalisasi, maka transaksi perdagangan tidak saja bersifat lokal, melainkan juga transnasional (perdagangan

²² Ramlan. 2016. *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Setara Press, halaman 40

internasional). Dalam keadaan yang demikian, maka dibutuhkan pertukaran mata uang, jika seseorang atau pun badan hukum tertentu, atau bahkan suatu negara ingin melakukan transaksi atau membeli suatu barang dari negara lain, maka dibutuhkan alat transaksi yang dapat diterima oleh negara yang bersanagkutan. Hal tersebut, mengingat mata uang suatu negara tidak berlaku di negara lain. Secara resmi, mata uang yang dipertukarkan tersebut dilakukan di pasar valuta asing. Istilah valuta asing pada dasarnya menunjukkan pada aktivitas seseorang yang melakukan transaksi yang melintasi batas negara tertentu dengan menggunakan satuan mata uang yang berbeda. Dalam hal ini transaksi yang dilakukan adalah dalam rangka pelaksanaan perdagangan internasional atau dapat pula bertujuan untuk meminimalisir risiko munculnya kerugian akibat terjadinya fluktuasi pada nilai tukar suatu mata uang.²³

Bursa valuta asing (atau disingkat bursa valas) atau dengan kata lain disebut *Forex* adalah jenis transaksi yang menjadikan mata uang tertentu dan mata uang lainnya (pasangan mata uang) menjadi objek perdagangan. Di mana dalam melakukan transaksi biasanya melibatkan pasar mata uang (*currency market*) di berbagai negara, yang dilakukan secara *continue* (berkelanjutan) secara nonstop dalam rentang waktu 24 jam. Perdagangan *Forex* pada dasarnya tidaklah sama dengan bursa saham yang diharuskan memiliki lokasi tertentu, seperti : Jakarta Stock Exchange atau Bursa Efek Jakarta (Indonesia), *New York Stock Exchange*, *London Stock Exchange* serta bursa efek lainnya. Transaksi *Forex* sifatnya sangatlah unik, sebab tidak tersentralisasi di suatu tempat atau harus memiliki lokasi fisik. Sehingga transaksi *Forex* sering pula disebut sebagai pasar (market) interbank atau disebut juga sebagai *Over the Counter* (OTC),

²³ Ekananda Mahyus, 2014, *Ekonomi Internasional*, Jakarta : Erlangga, hlm. 16

yang diselenggarakan secara elektronik dan berlangsung secara menerus selama 24 jam. Dilihat dari sudut pelaku transaksi *forex*, dapat dikatakan bahwa pelaku transaksi *forex* berasal dari berbagai golongan, sehingga sangat beragam, mulai dari perorangan, perusahaan, bank serta spekulan, yang mana semuanya memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi jenis mata uang dalam jumlah tertentu. Pada sebagian besar transaksi *forex*, kebanyakan para pelaku transaksi yaitu 95 % diantara melakukan transaksi untuk berspekulasi mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual suatu mata uang. Sedangkan sisanya, yaitu 5% dari pelaku transaksi melakukan transaksi mata uang memang didasari pada suatu kebutuhan tertentu, seperti untuk melakukan kegiatan perdagangan, pariwisata dan lain sebagainya.²⁴

Forex (Foreign Exchange) saat ini merupakan perdagangan yang paling likuid dibandingkan dengan jenis perdagangan lainnya. *Forex* adalah perdagangan antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya. Berbeda dengan jenis pasar lainnya, pasar *forex* berjalan dalam rentang waktu 24 jam hari kerja secara berkesinambungan (*continuiue*). Perbedaan antara perdagangan *Forex* dengan perdagangan sekuritas lainnya, bahwa *forex trading* dapat dilaksanakan oleh *bank, broker, dealer, institusi finansial*, bahkan dilakukan *individu* (perorangan), juga dilaksanakan melalui internet.²⁵

Penyelenggaraan *Trading Forex* dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, di mana dalam transaksi yang dilakukan sangat minim terjadi kontak fisik,

²⁴ Ivando Cristoffel Simanjuntak, "Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi Dan Trading Forex Melalui Media Internet Perspektif Hukum Positif", (*Tesis*) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, Tahun 2022.

²⁵ *Ibid.*,

bahkan dapat dikatakan sama sekali tidak terjadi. Kesepakatan dalam transaksi berada dalam satu platform situs internet, dengan berbasis *online*.²⁶

Berdasar dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pada Pasal 1 tertulis komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka dan didalamnya kegiatan *binary option* tidak termasuk untuk dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu dengan melihat pada Pasal 3 yang menjelaskan bahwasanya komoditi lain yang dapat dijadikan subjek adalah meliputi indeks saham, indeks emas, mata uang asing, saham tunggal asing. Kemudian dengan merujuk pada Pasal 4 yang menjelaskan mengenai segala kontrak atas komoditi-komoditi yang tertulis dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 bisa diperdagangkan di bursa jika ketentuan dan persyaratannya telah disetujui oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut maka *binary option* tidak memiliki ijin karena bukan termasuk dalam komoditi yang dimaksud serta belum mendapatkan persetujuan melakukan perdagangan dari Bappebti.

Binary itu berarti dua, dan option diartikan sebagai pilihan. Oleh karena itu binary option adalah praktik dengan cara menebak dua pilihan, seperti naik atau turun, atas atau bawah, ganjil atau genap. Bahkan terdapat istilah cash or nothing atau bayar atau tidak sama sekali. Melalui trading yang diperdagangkan adalah sebuah barang yang di beli atau jual seperti mata uang asing, sedangkan pada binary option tidak terdapat barang yang dibeli melainkan hanya menebak naik atau turunnya suatu aset. Dengan demikian praktik binary option melalui suatu platform ini bisa dikatakan sebagai

²⁶ Rotep, Sepsy Arfiana, dan Wahyu Intan Kusuma, *Trading Forex Platform Meta .4* (Perspektif Fatwa DSN MUI. No. 28/DSN –MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang Asing), *Jurnal El-Hisbah*, Volume : 1, Nomor : 2 Oktober, 2021, halaman 303.

perjudian secara online. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau bappebti telah memblokir platform binomo karena tidak terdaftar memiliki izin. Salah satu platform online yang sedang ramai belakangan ini karena melakukan praktik binary option adalah aplikasi binomo. Melalui website resmi binomo, binomo merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada kenyamanan dan kepentingan bagi pelanggan atau pengguna dengan menciptakan peluang baru dalam melakukan kegiatan perdagangan trading melalui teknologi. Perusahaan binomo telah memiliki perantara atau broker yang berada di berbagai wilayah seperti Eropa, Amerika dan negaranegara lain yang bersifat Internasional. Dilihat pada keterangan diatas bahwasanya binary option merupakan serupa dengan platform binomo yang telah jelas tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Bilamana masyarakat menemui ataupun ditawarkan terhadap suatu platform yang tidak memiliki izin atau tidak diawasi oleh regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi maka masyarakat perlu mewaspadaai dan menghindari platform tersebut. Hasil dari kejahatan itu ada dua cara pengembalian yang pertama pada negara yang kedua kepada korban, pengembalian tersebut dilihat dari siapa yang berhak untuk menerimanya apakah negara atautkah masyarakat selaku korban.²⁷

Hukum Islam bahwa Bisnis valuta asing (valas) atau lebih dikenal dengan *Forex* (*foreign exchange*), saat ini sedang menarik sebagian besar orang untuk menggelutinya, karena bisnis ini bisa membuat orang memperoleh profit yang besar. Akan tetapi jika tidak cermat dalam menjalankan bisnis ini, maka seseorang akan mengalami kerugian

²⁷ Rizqiah Safitri, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option", *Jurnal Dinamika*, Vol. 29 No. 1 Tahun 2023, halaman 6801-6802.

yang besar pula. Trading forex dapat dikategorikan ke dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena transaksi jual beli uang (*sharf*) pada umumnya dilakukan dalam satu majelis secara langsung, harus tunai dan tidak boleh ada penundaan waktu sedikitpun. Sering perkembangan teknologi maka cara transaksipun berkembang, seperti halnya dalam transaksi valas/forex dimana jual beli uang dilakukan secara online melalui internet (*e-commerce*) dengan alat bantu PC, laptop dan juga bisa melalui smartphone. Untuk itu, maka dalam penulisan ini akan ditinjau lebih lanjut apakah transaksi tersebut masih memenuhi kaidah-kaidah dalam transaksi jual beli uang. Karena itu, status hukumnya bersifat ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah, masuk ke dalam wilayah *fiyâmâ lâ nashâ fih* (masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nash hukum yang pasti). Dibutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat pola dan mekanisme transaksi forex sehingga ia bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang dibolehkan ataupun tidak menurut Islam. Untuk mengetahui hukum yang melekat pada bentuk transaksi valas/forex, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam transaksi forex telah memenuhi rukun akad *sharf* dan syarat-syarat akad *sharf* dan terhindar dari faktor-faktor diharamkannya transaksi, antara lain: (a) Serah terima secara langsung dan tunai saat transaksi (*Taqâbud*); (b) Adanya kesepadanan (*tamâtsul*) jika jenisnya sama; (c) transaksi dilakukan tanpa *khiyâr*; (d) Terhindar dari *gharar*; dan (e) Terhindar dari *riba*.²⁸

Dilihat dari hukum pidana Indonesia bahwa Definisi investasi sendiri merupakan kegiatan menanam modal dengan jangka waktu panjang atau pendek yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada masa kini investasi turut berkembang sejalan

²⁸ Ulil Amri, Hurriah Ali Hasan, "Forex Trading Menurut Hukum Islam", *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 12 , No. 1, Tahun 2021, halaman 4.

dengan perkembangan zaman. Sebab perkembangan tersebut berdampak pada variasi dalam berinvestasi. Yang pada awalnya investasi hanya berupa aktiva riil seperti emas, tanah dan rumah sekarang berkembang menjadi aktiva finansial seperti saham, forex dan kripto. Dalam praktiknya investasi berupa aktiva finansial lebih praktis dalam menjalankannya. Dengan bermodal perangkat lunak investor maupun trader dapat menjalankan kegiatan tersebut. Disebut *investor* karena pelaku yang menjalankan investasi sedangkan trader merupakan seseorang yang menjalankan investasi dengan jangka waktu pendek. Praktisnya menjalankan investasi dalam bentuk aktiva finansial menyebabkan banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi. Minat masyarakat yang tinggi akan investasi dengan menggunakan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mengumpulkan pundi pundi kekayaan. Modus operandi yang digunakan dengan mengemas kegiatan investasi agar menrutupi kejahatan yang dilakukan serta tidak mudah terendus oleh aparaturnegara. Pelaku kejahatan menggunakan cara tersebut agar seakan akan kegiatan yang mereka lakukan terlihat sah atau legal di mata hukum. Sejatinnya kegiatan investasi di Indonesia diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana dalam UU tersebut disebutkan dan dijelaskan mengenai ketentuan umum, asas dan tujuan penanaman modal. Berkat UU tersebut maka investasi dapat dikatakan kegiatan yang sah secara hukum. Namun jika kegiatan yang sah tersebut digunakan sebagai tindak kejahatan sejatinnya harus terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai tindakan tersebut. Mengenai kasus investasi ilegal tersebut, sejatinnya masuk pada kategori perdata mengingat kegiatan investasi terdapat perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga bilamana terjadi cidera janji maka dapat digugat melalui perdata. Dalam pasal 1365

KUHPerdata bahwa tiap individu yang melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian atas kesalahannya. Tetapi gugatan perdata saja belum cukup mengingat banyaknya korban yang dirugikan dan termasuk ranah pelanggaran kepentingan umum. Oleh karenanya kasus kejahatan investasi ini dapat dikategorikan tindak pidana.

Mengenai tindak pidananya, kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading ini bisa dikatakan sebagai tindak penipuan maka tertuang dalam Pasal 378 KUHP dimana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan cara memakai nama palsu, tipu muslihat maupun berbagai kebohongan lain agar orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya. Dalam menelaah unsur pada Pasal 378 KUHP ditemukan unsur yang mendekati kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading yaitu unsur penipuan (*deceit*). Definisi penipuan ialah kebohongan yang digunakan dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Kasus ini terbukti memenuhi unsur penipuan dimana merugikan korban dalam hal ini disebut *investor*. Membahas unsur penipuan dalam Pasal 378 dimana disebutkan cara dalam penipuannya dengan:

1. Memakai nama palsu atau martabat palsu
2. Tipu muslihat
3. Rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang.

Berdasarkan cara penipuan yang disebutkan dalam Pasal 378 di atas jika dikaitkan dengan kasus kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading maka akan ditemui kekurangan untuk memenuhi unsur seluruhnya. Unsur yang belum terpenuhi

yaitu media yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan invesasi ilegal berkedok robot trading,dimana pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya menggunakan sarana elektronik. Mengenai kekurangan dalam unsur tersebut wajar sebab KUHP merupakan warisan Belanda sehingga belum mengenal elektronik serta penggunaannya. Dalam hal ini dapat dtarik kesimpulan bahwa Pasal 378 KUHP belum mengatur secara eksplisit mengenai kasus ini ,pasal tersebut hanya meyinggung tindak pidana penipuan secara konvensional saja mengingat KUHP merupakan warisan Belanda dimana dibutuhkan pembaharuan ataupun perkembangan mengikuti perkembangan zaman mengenai aturan tersebut.

Perihal aturan yang mengikuti perkembangan zaman mengenai kasus ini bisa menelaah pada UU ITE 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Mengulik isi Pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan kasus ini maka ditemui Pasal 1 ayat 1 dan 2 dimana terdapat pengertian transaksi elektronik yaitu tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer maupun media elektronik lainnya. Sedangkan Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik dengan berbagai bentuk,tidak hanya sebatas tulisan saja. Dari pasal tersebut dikenal definisi dan penggunaan media elektronik,namun jika media elektronik tersebut digunakan sebagai kejahatan investasi ilegal berkedok robot trading maka yang bersinggungan dengan tindak kejahatan tersebut terdapat pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang dijelaskan dengan sengaja menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perihal definisi transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU ITE di atas. Sejatinya pasal 28 ayat 1 UU ITE tersebut mempunyai kesamaan dengan Pasal 378 KUHP yaitu sama sama

menegaskan unsur penipuan dimana dalam pasal tersebut disebutkan kata menyesatkan yang termasuk dalam rangkaian kebohongan karena perbuatan tidak jujur sesuai yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP tetapi terdapat pengembangan dimana terdapat penggunaan transaksi elektronik.²⁹

Pasal tersebut dapat dibedakan, yang membedakan kedua pasal tersebut terletak pada rumusan Pasal 378 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana unsur tersebut tidak ada dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Adapun kasus investasi ilegal berkedok robot trading merupakan kegiatan penanaman modal, yang dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didefinisikan sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal dalam negeri. Dalam menanam modal terdapat pasar di dalamnya yang berisi aset berupa tanah, rumah tetapi karena perkembangan zaman bentuk investasi turut bervariasi seperti saham, kripto maupun forex. Dalam penanaman modal seperti kripto, saham maupun forex, investor bisa saja melakukan transaksinya secara offline (tidak menggunakan sarana elektronik). Sebenarnya, letak tindak pidana investasi ilegal berkedok robot trading terdapat dalam pasar perdagangannya bukan dalam bentuk transaksi antara pihak investor dengan pihak robot trading. Oleh karena itu, UU ITE sebenarnya belum cukup dalam mengatur tindak pidana dalam kasus ini. Mengutip dari bisnis tempo bahwa investor tidak dapat memilih tempat perdagangan online melainkan hanya dapat melakukan perdagangan di tempat

²⁹ Mohamad Farosi, Widhi Cahyo Nugroho, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022, halaman 595.

perdagangan yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Penyelenggara dalam hal ini sebagai pelaku kejahatan investasi robot trading.³⁰

B. Perlindungan Hukum Terhadap *Investor* Pengguna Aplikasi *Trading Online* Yang Menimbulkan Kerugian

Kedudukan investor sangat lemah dalam kegiatan pasar modal. Karena, pada umumnya sebagian besar perusahaan yang menawarkan efeknya ke publik melalui pasar modal merupakan perusahaan keluarga di mana saham dan manajemennya dikuasai oleh beberapa orang (*Family Company*) dan sesudah menawarkan efeknya umumnya masih menggunakan pola manajemen yang sama. Tujuan dari hukum pasar modal adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kegiatan pemodal dan masyarakat. Perlindungan pemodal adalah salah satu pilar yang sangat penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat). Dikarenakan kegiatan pasar modal tidak bisa terlepas dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan pasar modal (*capital market crime*) baik terhadap ketentuan peraturan pasar modal maupun peraturan lain yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal, tanpa ada perlindungan yang memadai investor enggan melakukan kegiatan transaksi di bursa. Dengan tidak adanya investor maka kegiatan di pasar modal akan menjadi lesu dan pasar modal tidak akan berkembang. Sehingga hukum pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam memberi perlindungan hukum kepada investor. Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi pasar modal.

³⁰ *Ibid.*, halaman 596.

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melakukan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali. Sebab perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum disuatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakat demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum.³¹

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Penegakkan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Istilah hukum dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai “law” atau “legal”. Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat

³¹ Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, Tahun 2014, hlm. 342.

yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³²

Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma

³² Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004), halaman 3.

dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³³

Menurut Muchsin, Pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁴

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk pembelian barang, modal, peralatan produksi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian suatu negara. Peningkatan dalam jumlah barang modal memungkinkan perekonomian untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa di masa depan nanti. Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset riil. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. a). Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan

³³ Muchsin. *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), halaman 14.

³⁴*Ibid*, halaman 20.

dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. b). Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana. Setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, risiko dan return.³⁵

Perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan transaksi forex yang meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak investor yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang seharusnya ikut bertanggung jawab akibat kerugian yang dialami investor. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yakni masalah keabsahan perjanjian baku pada transaksi forex dan perlindungan hukum kepada investor forex.³⁶

Di Indonesia sedang populer jenis investasi melalui robot trading, salah satu jenis robot trading yang banyak digunakan adalah Forex Trading. Foreign exchange (forex) berarti mata uang asing atau valuta asing (valas). Forex Market atau pasar valas adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar utama di dunia dalam waktu 24 jam nonstop. Forex dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komoditi. Kegiatan dalam forex yang dapat digolongkan sebagai pasar uang contohnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai yang dilakukan oleh pedagang valas. Sedangkan

³⁵ Riska Aulia, Ariawan Gunadi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Forex Trading Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka", *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023, halaman 5635.

³⁶ Eliya Nova Lubis & Ida Nadirah, "Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia", *Jurnal Pencerah Bangsa*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.

kegiatan forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh BAPPEBTI. Transaksi forex yang paling banyak dilakukan ada terdapat pada beberapa uang yang disebut “the majors”. Beberapa mata uang yang masuk ke dalam kategori tersebut pada umumnya *adalah hard currency* seperti *Dollar Amerika (USD), Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GBP), Dollar Australia (AUD), Franc Swiss (CHF), dan Dollar Kanada (CAD)*.³⁷

Kegiatan *forex trading* digolongkan bagian dari pasar berjangka komoditi yang diawasi oleh BAPPEBTI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui jenis instrumen yang dijual dalam perdagangan komoditi tidak hanya berupa komoditi primer (hasil pertanian dan perkebunan), tetapi juga berupa keuangan, seperti kontrak berjangka valas (*forex*) dan indeks saham. Sebagai salah satu jenis robot trading yang diminati oleh banyak orang tentu saja menimbulkan banyak platform yang menawarkan investasi jenis ini. Hal ini dikarenakan kontrak berjangka *forex* tergolong ke dalam instrumen *derivatif* keuangan yang mana memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, namun juga dapat mengalami kerugian yang tinggi juga dalam waktu singkat bagi para investor atau nasabah. Bisnis *forex* juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, kelebihan transaksi forex terbilang sangat banyak dan transaksinya jika berhasil akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda melebihi modal dari *investor* karenanya bisnis ini bisa berkembang pesat dan lebih sering dipilih oleh pebisnis. keuntungan dari transaksi bursa

³⁷ *Ibid.*,

ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompotitif rendahnya biaya transaksi dan manajemen resiko.³⁸

Perdagangan ini berisiko tinggi, namun bisa mendatangkan return yang juga tinggi, sehingga perdagangan ini bersifat high risk high return. Di dunia, jumlah transaksi foreign exchange (jorex) di pasar keuangan (baik multilateral maupun bilateral) sudah jauh melampaui jumlah transaksi di pasar riil ekspor-impor dan perdagangan domestik. Kekurangan forex dengan bisnis lainnya juga merupakan masalah yang kompleks karena trading forex memerlukan skill trading yaitu dengan menganalisis gerakan dari harga dunia, dan tidak serta merta mengambil posisi buy/sell, skill trading hanya bisa didapatkan berdasarkan proses pembelajaran sehingga dibutuhkan pemahaman dan integritas tinggi. Tanpa adanya skill trading bisa dipastikan tidak akan berhasil dalam bisnis forex, kekurangan forex juga adalah membutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat bahwa pola dan mekanisme forex bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang diperbolehkan dalam ketentuan aturan agama tertentu di Indonesia. Kemudian kekurangan yang sangat menonjol dalam bisnis ini yaitu kerugian bisa mencakup seluruh modal yang dimiliki investor, dengan begitu banyak investor yang hanya membiarkan permasalahan ini karena dari awal investor sendiri sudah diajarkan untuk memajemen keuangan pribadi melalui investasi ini, jadi ketika investor mengalami kerugian, mereka hanya menganggap hal ini hanya sebagai resiko yang harus ditanggung secara personal/pribadi, sehingga pada prakteknya

³⁸ *Ibid.*,

investor yang melakukan trading di bidang investasi forex ini jarang sekali mengambil jalur hukum ataupun mendapatkan perlindungan hukum.³⁹

Berdasarkan uraian di atas maka tentu dibutuhkan perlindungan bagi nasabah trading online. Jika menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan merupakan tata cara yang mewajibkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang mematuhi UU Pasar Modal untuk memberitahukan kepada masyarakat di waktu yang tepat seluruh informasi material tentang usahanya atau efeknya yang mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek tersebut. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal berlaku umum termasuk dalam ranah internasional menjadi hal yang sangat mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak. Berbeda dengan sektor perbankan dimana prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang mutlak untuk ditaati, sektor pasar modal menetapkan hal yang sebaliknya, disclosure atau keterbukaan merupakan hal mutlak. Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib memberikan informasi penting yang berhubungan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat. Emiten wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Lengkap maksudnya informasi yang diberikan utuh, tidak ada yang tertinggal, disembunyikan, disamarkan, atau tidak memberitahukan fakta material.⁴⁰

Informasi yang diberikan memiliki kebenaran dan ketepatan. Kalau tidak memiliki hal tersebut maka informasi itu tidak benar atau menyesatkan. Tetapi, ada hal

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Damos Wiratua Tampubolon, dkk, "Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2022, halaman 55

yang menentang atas batasan dan kendala untuk menjalankan keterbukaan antara investor atau pemegang saham dengan emiten yakni:⁴¹

1. Investor atau pemegang saham memiliki keinginan keterbukaan yang bersifat full disclosure dalam memperoleh informasi tentang emiten, sedangkan emiten hanya setuju untuk memberikan informasi sampai pada tingkatan tertentu;
2. Investor memiliki keinginan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan akurat, sedangkan emiten hanya setuju untuk memberikan informasi secara garis besar;
3. Investor memiliki keinginan agar informasi yang disampaikan tepat waktu, sedangkan emiten berusaha untuk menunda memberikan informasi tersebut untuk beberapa waktu tertentu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan.

Permasalahan keterbukaan menjadi perhatian utama, sehingga pemerintah mewajibkan menerapkan keterbukaan ini. Tujuannya untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan menerapkan keterbukaan dapat dihindari atau minimal kejadian yang berakibat buruk bagi investor publik tidak terjadi. Karena kewajiban dalam hal keterbukaan menyebabkan para investor mendapatkan akses informasi atau fakta material. Dalam hal dilakukan keterbukaan terus menerus (continuous disclosure), haruslah ada jaminan bahwa keterbukaan yang dilakukan haruslah memiliki unsur serentak agar informasi yang berikan dapat memperoleh sebanyak mungkin pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Unsur kecepatan dibutuhkan agar mengurangi adanya orang dalam yang memakai informasi tersebut terlebih dahulu sebelum informasi sampai kepada investor. Pasal 80 UU Pasar Modal

⁴¹ *Ibid.*, halaman 56.

menyatakan bahwa para pihak bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun bersama atas kerugian yang diperoleh apabila pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum mengandung informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya sehingga informasi yang ada menjadi menyesatkan.

Pasal 80 memiliki hubungan dengan Pasal 90 dan 104 UU Pasar Modal tentang tindak pidana penipuan di pasar modal. Karena informasi fakta material tidak benar atau tidak memuat informasi tentang fakta material merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 90 dan 104. UU Pasar Modal juga memberikan penegasan tentang adanya pelanggaran terhadap UU Pasar modal yang mengakibatkan pertanggungjawaban secara perdata. Untuk ini Pasal 111 UU Pasar Modal dengan tegas menyatakan bahwa para pihak yang mengalami kerugian atas pelanggaran UU Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Peraturan pelaksanaan tentang prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia mencantumkan peraturan tentang larangan perbuatan menyesatkan. Pengungkapan informasi tentang fakta material secara akurat dan penuh kepercayaan dapat mewujudkan tujuan dari prinsip keterbukaan dan menghindari timbulnya pernyataan yang menyesatkan (misleading) bagi investor. Tujuan prinsip keterbukaan di pasar modal untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Karena dengan dilaksanakannya kewajiban keterbukaan dapat menghindari atau minimal kejadian yang dapat berakibat buruk dan kerugian materi bagi investor publik, sebab pelaksanaan atas kewajiban keterbukaan membuat para investor dapat memperoleh akses informasi yang benar dan tepat waktu.

Perlindungan hukum terhadap investor juga dapat dilakukan berdasarkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. OJK bertugas salah menjalankan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan investor pasar modal menjadi kewajiban OJK. Perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat pencegahan dan pemberian sanksi, karena Fungsi pengaturan dan pengawasan bidang jasa keuangan dipegang oleh OJK. Pasal 28 UU OJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK, dimana perlindungan ini sifatnya mencegah kerugian, diantaranya:

1. informasi dan edukasi tentang karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya diberikan pada masyarakat;
2. Jika kegiatan yang dilakukan LJK Merugikan masyarakat maka kegiatan tersebut dapat diminta untuk dihentikan; dan
3. Ketentuan dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan mengatur tentang tindakan lain yang dapat dilakukan apabila dibutuhkan.

Dalam Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa pelayanan pengaduan konsumen dapat dilakukan oleh OJK yang terdiri dari;

1. LJK menyediakan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan;
2. LJK membuat Mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan;
3. LJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

OJK dapat melakukan pembelaan hukum atas kepentingan konsumen dan masyarakat apabila terjadi sengketa, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif. Pembelaan hukum yang dilakukan dapat berupa memberikan perintah kepada perusahaan jasa keuangan untuk segera memberikan penyelesaian terhadap pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan dengan cara :

1. Melaksanakan suatu tindakan terhadap LJK agar menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan LJK dimaksud;
2. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh kembaili harta kekayaannya, baik yang berada di tangan pihak yang merugikan ataupun di tangan orang lain, dengan cara mengajukan gugatan pada pihak yang menyebabkan kerugian dengan itikad baik; dan atau untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau LJK sebagai akibat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Lembaga keuangan bank dan non-bank dilindungi oleh OJK. Selama ini pengaturan tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan terpecah dan kemudian disatukan agar memperbaiki sistem serta dapat menutupi beberapa kekurangan yang sifatnya substansial. Sengketa di pasar modal memiliki pilihan hukum

dalam hal penyelesaiannya. UU Pasar Modal dan UU OJK merupakan *lex specialis* dari UU Perlindungan Konsumen (*lex generalis*) dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi seluruh kegiatan usaha yang memanfaatkan barang dan jasa sedangkan UU Pasar Modal dan UU OJK menjadi dasar hukum perlindungan terhadap pihak yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan khususnya pasar modal. Sebagai proyeksi lanjutan, jika investor dirugikan oleh kegiatan pemanfaatan jasa keuangan, maka investor berhak untuk mengadukan hal ini kepada layanan konsumen OJK. Sebagai otoritas pengawas tunggal dan terintegrasi bagi jasa keuangan di Indonesia, OJK berkewajiban untuk memperketat pengawasan terhadap sistem remote trading di bursa. Berdasarkan kasus diatas, jika kemudian hari terjadi lagi pengaduan oleh investor maka OJK berkewajiban untuk memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan (dalam kasus ini adalah Bursa Efek Indonesia) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan tersebut.⁴²

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha kejatan tersebut. Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya. Setiap investasi ilegal yang melakukan penipuan investasi biasanya diikuti dengan penggelapan sehingga hal ini termasuk kejahatan di ranah pidana, yaitu pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan 378

⁴² *Ibid.*, halaman 57-58.

KUHP yaitu tentang penggelapan dan penipuan. Namun Pertanggungjawaban secara pidana seharusnya tidak perlu ditempuh jika pelaku usaha memiliki etika baik untuk mengganti kerugian yang dialami para investor. Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁴³

Pasal 378 KUHP yang mengatur penipuan berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pidana ini sebenarnya menjadi opsi terakhir disaat ganti kerugian tidak kunjung didapat, walau sebenarnya penipuan ini merupakan dasar kejahatan investasi ilegal ini. Namun semua kembali lagi bahwa korban investasi ilegal yang diperlukan adalah ganti kerugiannya. Ganti kerugian yang dialami oleh para investor yang mengalami penipuan dan telah mengalami kerugian, dapat diminta ganti kerugian sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 PERMA 13/2016 yang berbunyi: “Kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi dapat dimintakan ganti rugi

⁴³ Leonard, dkk, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021, halaman 4436-4437.

melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata”.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi atau akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ini diatur dalam KUHPerdata yang mana bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Dalam wanprestasi ganti rugi juga merupakan akibat dari cidera janji sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum ganti rugi timbul karena kesalahan dan adanya hubungan hukum yang menimbulkan kerugian. Sehingga dalam kasus mengajukan gugatan terhadap kasus gagal bayar investasi ilegal dapat didasari baik gugatan wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum.⁴⁴

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Sedangkan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya

⁴⁴ *Ibid.*,

tersebut, namun tidak diatur dengan jelas mengenai ganti kerugian tersebut, dan juga mengenai ganti kerugiannya dapat dilihat dari dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara yang tersirat pedoman berisi “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, namun tidak diatur dengan jelas mengenai ganti kerugian tersebut. Serta perbuatan melawan hukum menuntut ganti kerugian bukan berdasarkan ranah perjanjian.⁴⁵

C. Analisis Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp Terkait Dengan Aplikasi Trading Online Yang Menimbulkan Kerugian

1. Duduk perkara

Bahwa Para Tergugat pada awalnya, mengaku atau diketahui sebagai pasangan suami istri yang memiliki usaha dibidang investasi keuangan yang bernama Rumah Income Community (RIC). Bahwa Para Tergugat mengaku melaksanakan usaha atau bisnis dibidang Trading Forex melalui internet online, modus yang dipergunakan adalah dengan mencari nasabah yang bersedia berinvestasi atau mengumpulkan sejumlah uang atau dana dengan menjanjikan keuntungan yang cukup besar, dengan jaminan uang yang di investasikan aman dan dalam jangka waktu yang relative pendek antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Bahwa Para Tergugat selain mengaku bisnis dibidang trading forex, Para Tergugat juga mengelola beberapa program yang pada intinya Para Tergugat mencari nasabah dan mengumpulkan uang atau dana dari masyarakat, dengan menjanjikan beberapa program yang keuntungannya cukup besar.

⁴⁵ *Ibid.*,

Bahwa sekitar bulan April /Juni tahun 2019 Para Tergugat mengajak Penggugat untuk berinvestasi dengan menyetorkan sejumlah uang/dana sesuai dengan program yang sudah terurai diatas, yang dapat dikategorikan sebagai simpanan berjangka dan simpanan reguler. Bahwa Para Tergugat tidak pernah memberi informasi tentang legalitas perusahaan dan/atau lembaganya berupa dokumen perijinan dan/atau ijin melakukan usaha perdagangan dan ijin-ijin yang lainnya. Dan patut diduga usaha yang dijalankan dengan pengumpulan dana masyarakat adalah tidak memiliki ijin sesuai dengan peraturan perundang undangan. Bahwa berdasarkan atas kepercayaan dan etiked baik dari Para Penggugat untuk berinvestasi, maka Para Penggugat bersedia untuk ikut melakukan investasi dengan menyetorkan uang melalui rekening Bank Dan/atau melalui setor tunai langsung kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, dengan mengikuti program-program yang telah dibuat sesuai uraian pada angka 3 diatas, dengan jumlah/total uang yang telah disetorkan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan bujuk rayu atau janji-janji yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat menyetorkan uangnya sebagai investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan sebesar yang dijanjikan yaitu 5% sampai dengan 15% dari Modal yang disetorkan . Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Para Tergugat sampai dengan batas waktu yang dijanjikan tidak ditepati oleh para Tergugat, dan pertemuan pertemuan dalam rangka mediasi sudah sering dilakukan dan Tergugat Terus berjanji akan mengembalikan uang yang telah disetorkan tetapi Para Tergugat tidak pernah menepati janji-janjinya untuk mengembalikan seluruh uang Para Penggugat. Bahwa dari Perbuatan/tindakan Para Tergugat yang dibantu oleh Turut Tergugat, Para Penggugat

mengalami kerugian materiil berupa uang yang telah disetorkan melalui rekening Bank dan/atau melalui setor langsung.

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan : Ayat 1 berbunyi : “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” Ayat 2 berbunyi: “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan : Ayat 1 : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Ayat 2 : Untuk

memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : a. susunan organisasi dan kepengurusan ; b. permodalan ; c. kepemilikan ; d. keahlian di bidang Perbankan ; e. kelayakan rencana kerja. Mahkamah Agung Republik Indonesia Ayat 3 : Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

2. Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan didalam jawabannya ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 RBg menentukan bahwa tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang dikemukakan oleh Para Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh dimajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Salah / Keliru karena mendalilkan Para Tergugat yang memiliki usaha dibidang investasi keuangan yang bernama Rumah Income Community (RIC) dalam bidang forex melalui internet online / jual beli mata uang asing, karena yang memiliki usaha RIC tersebut adalah Mamat Rohiat yang berkantor pusat di Jl. Mutiara Utama No 175 Rt 04/06, Desa Lembang, Bandung Barat dan uang yang

disetorkan oleh nasabah / member melalui rekening Para Tergugat akan ditransfer ke rekening Mamat Rohiat dan Para Tergugat merupakan karyawan dari Mamat Rohiat.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Para Penggugat salah / keliru sasaran (Gemis Annhoeda Nigheid – Error in Persona) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi, sehingga terdapat kekeliruan pihak atau orang yang akan digugat, dan setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang mencantumkan identitas dan dalam gugatannya Para Penggugat juga telah mencantumkan alasan hukum menggugat Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai Error In Persona patutlah untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan kerjasama investasi keuangan dalam bidang forex melalui internet online / jual beli mata uang asing adalah Para Penggugat dengan Mamat Rohiat selaku owner dan pengelola tunggal, sehingga Mamat Rohiat harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat menyatakan Para Tergugat berusaha untuk menutupi tanggungjawab sebagai pengelola dan atau sebagai orang yang melakukan perbuatan mengumpulkan dana masyarakat dan surat pernyataan yang dibuat adalah cara untuk mengalihkan tanggungjawab dan seharusnya bisnis yang melibatkan dana yang begitu besar diatur dalam sebuah perjanjian yang legal dan sah, sehingga ada itikad tidak baik

dari Para Tergugat yang menjadikan Mamat Rohiat sebagai kambing hitam dalam bisnis ini.

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah orang yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat untuk investasi dengan jaminan keamanan modal mencapai 125% dengan berbagai program, baik berupa tabungan, tabungan /investasi berjangka yang menyerupai deposito, arisan, dan sebagainya dengan penanggungjawab Mamat Rohiat dan Tergugat I, namun secara fakta yang mengumpulkan dana di Bali yang menyebabkan kerugian Para Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P1-P109 yang pada pokoknya adalah tentang perjanjian pemberian amanah dengan pengelola Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I) serta dikaitkan dengan keterangan saksi I Komang Widana yang dihadirkan oleh Para Penggugat dan saksi Dewa Komang Suriatmaja dan saksi Sang Nyoman Darma yang dihadirkan oleh Para Tergugat menyatakan sebagai member dari RIC (Rumah Income Community) akan tetapi tidak ikut serta dalam pengajuan gugatan kepada Para Tergugat, dan Para Saksi tersebut menerangkan menginvestasikan sejumlah dana dan memiliki sertifikat yang menyatakan sebagai anggota RIC, dan dalam persidangan sertifikat tersebut diperlihatkan dalam persidangan dan tertulis nilai uang yang di investasikan dan nama pengelola yang juga ditandatangani oleh pengelola tersebut yang tertulis bernama Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja merupakan Pengelola dari RIC (Rumah Income Community).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa bukti T-1 dan T-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat yaitu saksi Sang Nyoman Darma dan saksi Dewa Komang Susila Atmaja menerangkan bahwa Mamat Rohiat memiliki peranan sebagai owner dan pengelola RIC Bali sedangkan I Ketut Putu Arsana (Tergugat I) sebagai Kepala Cabang RIC Bali dan Dyah Sulistyio sebagai Admin Keuangan RIC Bali Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah diperoleh fakta dana yang di investasikan oleh Para Penggugat pada RIC sebagai kegiatan investasi di kelola oleh Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I); Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dana yang ada pada Para Tergugat merupakan dana investasi yang dikelola Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I) dan hal tersebut erat kaitannya dengan gugatan Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim untuk lebih jelasnya dan membuat terang perkara a quo maka seharusnya Mamat Rohiat ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan Para Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MARI No. 151/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan “ agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”, dan oleh karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat didalam surat gugatannya maka gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat hukum “plurium litis consortium” atau kurang pihak (Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998) ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan kurang pihak maka materi gugatan serta

petitum-petitum Para Penggugat ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat.

4. Putusan Majelis Hakim

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*ontvankelijke verklaard*). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

5. Analisis Putusan

Berdasarkan putusan diatas diketahui bahwa para penggugat dijanjikan meraih keuntungan jika berinvestasi dalam bentuk investasi berjangka oleh Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I) dan Dyah Sulistyو (Tergugat II) tanpa menunjukkan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, tentu hal ini sudah melanggar peraturan perundang-undangan tepatnya Pasal 46 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan : Ayat 1 berbunyi : “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Karena tergiur oleh hal yang dijanjikan oleh para Tergugat maka kemudian para penggugat memberikan sejumlah uang, setelah menyetorkan sejumlah uang kepada para tergugat, namun para penggugat tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan yaitu keuntungan sampai tempo waktu yang diperjanjikan berakhir. Bahwa beberapa kali sudah dilakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat untuk mencari solusi dari permasalahan tetapi tetap tidak menemui titik terang.

Belakangan diketahui setelah persidangan berlangsung bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II hanya merupakan karyawan atau bawahan dari pimpinan perusahaan RIC, dimana yang dipimpin oleh Mamat Rohiat, sehingga gugatan para penggugat diputuskan oleh Majelis Hakim mengalami cacat hukum.

Tetapi ada fakta yang menarik berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti bahwasanya “perusahaan dikelola oleh Mamat Rohiat dan Bagus Wirjaatmadja (Tergugat I). Pada dasarnya memang Mamat Rohiat harusnya ditarik masuk sebagai turut tergugat. Tetapi para penggugat tidak mengetahui bahwasanya Mamat Rohiat lah pemimpin dari perusahaan RIC, karena dari awal Tergugat I dan Tergugat II tidak menginformasikan hal tersebut terlebih lagi tidak menunjukkan izin berusaha dan susunan organisasi perusahaan. Sehingga para tergugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Hal ini tentunya juga sudah melanggar aturan hukum, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan merupakan tata cara yang mewajibkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang mematuhi UU Pasar Modal untuk memberitahukan kepada masyarakat di waktu yang tepat seluruh informasi material tentang usahanya atau efeknya yang mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek

tersebut. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal berlaku umum termasuk dalam ranah internasional menjadi hal yang sangat mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak.

Emiten, perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait wajib memberikan informasi penting yang berhubungan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat. Emiten wajib memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Lengkap maksudnya informasi yang diberikan utuh, tidak ada yang tertinggal, disembunyikan, disamarkan, atau tidak memberitahukan fakta material. Pasal 80 UU Pasar Modal menyatakan bahwa para pihak bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun bersama atas kerugian yang diperoleh apabila pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum mengandung informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak mencantumkan fakta material sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya sehingga informasi yang ada menjadi menyesatkan.

Berbicara mengenai kerugian yang dialami oleh para penggugat tentu sudah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan : “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. tetapi kemudian putusan Majelis Hakim menghiraukan Pasal ini, sehingga mengakibatkan hak-hak dari para penggugat tidak dapat dipulihkan.

Pada hakikatnya harusnya OJK ikut andil dalam perkara ini untuk memberikan perlindungan kepada nasabah atau investor yaitu penggugat dalam hal ini. Karena OJK bertugas menjalankan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia.

Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan investor pasar modal menjadi kewajiban OJK. Perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat pencegahan dan pemberian sanksi, karena Fungsi pengaturan dan pengawasan bidang jasa keuangan dipegang oleh OJK. Pasal 28 UU OJK merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK, dimana perlindungan ini sifatnya mencegah kerugian.

Setiap korban yang mengalami penipuan akibat investasi ilegal pasti ingin mendapatkan haknya atas kerugian yang dideritanya akibat penipuan investasi ilegal tersebut. Ganti kerugian berhubungan erat dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha kejatan tersebut. Sehingga disini juga terlihat bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para korbannya baik tanggungjawab atas kejahatan ataupun kerugian yang diperbuatnya.

Selain OJK, BAPPEBTI juga pada dasarnya dapat mengambil langkah atau upaya untuk melakukan perlindungan terhadap nasabah atau investor dari trading online seperti kasus yang telah diuraikan di atas. Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak (kepentingan pemodal dan masyarakat) maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dari Otoritas Publik, yaitu BAPEPAM. Lembaga inilah yang menjadi benteng terdepan dalam penegakan prinsip-prinsip UU Pasar

Modal. Sementara itu, implementasi kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara mandiri.

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengkonfirmasi BAPPEBTI adalah lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka. Pengaturan yang relevan artinya, pengaturan teknis yang dilakukan BAPPEBTI dalam membuat peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Selain itu, BAPPEBTI juga memberikan arahan berdasarkan perkembangan aktivitas pasar agar aktivitas perdagangan komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan I atau kontrak derivatif lainnya di SPA dapat dilakukan secara teratur, wajar, efektif, dan transparan. Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan tentang kegiatan Bursa Berjangka dilakukan di lokasi dan melaporkan kepada BAPPEBTI. BAPPEBTI sebagai institusi yang memberi perlindungan kepada investor dalamforex trading agar tidak terjadi kerugian, antara lain membujuk dengan menjanjikan keuntungan, memberikan informasi yang menyesatkan, tidak menyalurkan amanat nasabah sesuai dengan perintah, melaksanakan transaksi tanpa sepengetahuan atau tanpa perintah nasabah, tidak menjelaskan resiko yang dihadapi calon nasabah, dan tidak menempatkan dana nasabah pada rekening yang terpisah. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku

pasar modal terutama pihak emiten, investor dan Lembaga lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Perlindungan secara umum yang diberikan BAPPEBTI, nasabah yang mengalami kerugian juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi merupakan dana yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cidera janji (*wanprestasi*) atau kesalahan dari Pialang Berjangka.⁴⁶

Forex dalam praktiknya, Banyak nasabah masih ditemukan mengalami kerugian akibat Pialang Berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya pialang berjangka yang tidak memiliki izin usaha BAPPEBTI tetapi menjalankan kegiatan usahanya. Ini biasanya dilakukan oleh pialang berjangka asing. Pialang Berjangka dari luar negeri tersebut menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk berinvestasi dalam forex trading. Sering terjadi manipulasi transaksi dalam forex trading yang mengakibatkan para nasabah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

⁴⁶ I Made Aswin Ksamawantara, dkk, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal*", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021, halaman 283.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang aplikasi *trading online*, pada pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019. Berdasarkan pengamatan terkait pelaksanaan kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi pasal 52 ayat (1) ayat (2) ayat (3) jo pasal 108 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. lalu diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Perlindungan hukum terhadap investor pengguna aplikasi *trading online* yang menyebabkan kerugian yakni menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa Prinsip keterbukaan merupakan tata cara yang mewajibkan emiten, perusahaan publik. Pasal 80 UU Pasar Modal menyatakan bahwa para pihak bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun bersama atas kerugian yang diperoleh. Perlindungan

hukum terhadap investor juga dapat dilakukan berdasarkan Pasal 28,29,30 POJK No. 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. OJK memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat pencegahan dan pemberian sanksi, karena Fungsi pengaturan dan pengawasan bidang jasa keuangan dipegang oleh OJK. Ini diatur dalam KUHPerdara yang mana bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.

3. Berdasarkan putusan (nomor 81/Pdt.G/2020/PN Amp) terkait dengan aplikasi trading online yang menimbulkan kerugian diatas diketahui bahwa para penggugat dijanjikan meraih keuntungan jika berinvestasi dalam bentuk investasi berjangka. Para penggugat tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan yaitu keuntungan sampai tempo waktu yang diperjanjikan berakhir. Pada putusan Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat cacat dan ditolak, oleh sebab itu hak-hak penggugat tidak dapat dipulihkan, dalam hal ini Majelis Hakim seharusnya juga melihat dari sisi lain, dimana penggugat tidak diberikan informasi mengenai izin dan susunan organisasi perusahaan RIC dari awal, Majelis hakim juga gagal dalam melihat kerugian yang diderita oleh penggugat,

OJK dan BAPPETI juga dapat mengambil upaya perlindungan kepada para penggugat yang tidak diberikan atau dipulihkan lagi hak-haknya.

B. Saran

1. Terkait dengan aturan hukum terhadap trading online atau perdagangan berjangka komoditi harusnya diperbaharui lagi. Perkembangan teknologi dan dinamika hubungan hukum di masyarakat terus berkembang, hukum sebagai pembatasan perilaku-prilaku masyarakat haruslah diperbaharui terus menerus agar dapat mengikuti dinamika yang terjadi.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah atau investor atau konsumen harusnya diperbanyak lagi, kasus dalam penelitian ini mencerminkan masih kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah/investor khususnya dalam kegiatan trading online, perdagangan berjangka komoditi maupun regular. Harusnya sudah dilahirkan sebuah lembaga hukum sebagai pengawas khusus terhadap trading online, karena OJK dan BAPPETI terlalu luas cakupannya, jadi tidak terfokus.
3. Seharusnya Majelis Hakim melihat hak-hak penggugat yang tidak terpenuhi seperti informasi terkait izin dan susunan organisasi perusahaan trading online dari awal, dan tentunya kerugian material penggugat yang tidak dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Agoestina Mappadang. 2021. *Buku Ajar: Manajemen Investasi & Portofolio*, Purwokerto: CV Pena Persada.
- Amalia Syauket, Rabuah Al Adawiah dan Andre Ferdiananto. 2022. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi
- Aris Prio Agus Santoso, Indra Hastuti dan Erna Chotidjah. 2022. *Pengantar Hukum Investasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Ekananda Mahyus, 2014, *Ekonomi Internasional*, Jakarta : Erlangga
- Fathor Rasyid. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktek)*, Yogyakarta: IAIN Kediri Press.
- Fenti Hikmawati. 2020. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Press.
- Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang Dan Bisnis Indonesia*, Medan: Pustaka Prima
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ramlan. 2016. *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia*. Malang: Stara Press
- Ramlan, Tengku, dan Nurul. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*, Malang: Inteligencia Media.
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- S.S Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tamaulina Br. Sembiring, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Karawang: CV. Saba Jaya Publisher.
- Yessy Kusumadewi & Grace Sharon. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahirah.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

C. Jurnal dan Skripsi

Damos Wiratua Tampubolon, dkk, "Perlindungan Hukum *Investor Trading Saham Online* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2022.

Eliya Nova Lubis & Ida Nadirah, "Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia", *Jurnal Pencerah Bangsa*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.

Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.2, Tahun 2014.

Ibrahim Nainggolan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Akibat Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Affiliator", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 1 No. 2 Tahun 2023.

Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2020.

I Made Aswin Ksamawantara, dkk, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2021.

Ivando Cristoffel Simanjuntak, "Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi Dan Trading Forex Melalui Media Internet Perspektif Hukum Positif", (*Tesis*) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, Tahun 2022.

Ivana Laura Paparang, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex", *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 No. 2 Tahun 2020.

Leonard, dkk, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021.

Mohamad Farosi, Widhi Cahyo Nugroho, "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia", *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2022.

Pradnyani, N. D. A., & Primatari, I. G. A. A. "Fasilitas Online Trading dan Modal Minimal Investasi pada Minat Investasi Mahasiswa", *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 15 No. 3, Tahun 2019.

Riska Aulia, Ariawan Gunadi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Forex Trading Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka", *Jurnal UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2023.

Rizqiah Safitri, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Trading Online Pada Platform Binary Option", *Jurnal Dinamika*, Vol. 29 No. 1 Tahun 2023.

Rotep, Sepsy Arfiana, dan Wahyu Intan Kusuma, *Trading Forex Platform Meta .4* (Perspektif Fatwa DSN MUI. No. 28/DSN –MUI/III/2002 tentang *Jual Beli Mata Uang Asing*), *Jurnal El-Hisbah*, Volume : 1, Nomor : 2 Oktober, 2021.

Tandio, T., & Widanaputra, A. A. G. P. “Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi resiko, Gender, dan Kemajuan Teknologi Pada Minat Investasi Mahasiswa”. *Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No. 3, Tahun 2016.

Ulil Amri, Hurriah Ali Hasan, “Forex Trading Menurut Hukum Islam”, *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Volume 12 , No. 1, Tahun 2021.

Yusuf, M. “Pengaruh Kemajuan Teknologi dan Pengetahuan terhadap Minat Generasi Milenial dalam Berinvestasi di Pasar Modal”, *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*, Tahun 2019.

D. Internet

<https://pintu.co.id/blog/apa-itu-trading-online>